

KENDALA DALAM PELAKSANAAN PEMBERIAN REMISI BAGI NARAPIDANA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIB TOLI-TOLI

Obstacles in Granting Remission to Prisoners at Tolitoli Class IIB Correctional Institution

Saskiyah Fatimah
Zabina^{1*}

Awaliah²

Titie Yustisia Lestari³

^{*1-3} Universitas Tadulako, Palu,
Sulawesi Tengah, Indonesia

*email:
saskiyahfatimazabina@gmail.com

Lisensi:CC-BY 

Abstrak

Remisi merupakan hak konstitusional narapidana yang dijamin dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan sebagai bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana. Pemberian remisi tidak hanya berfungsi sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai sarana pembinaan, motivasi bagi narapidana untuk berperilaku baik, serta upaya untuk mewujudkan tujuan reintegrasi sosial narapidana. Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pemberian remisi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli dan apa saja kendala yang dihadapi dalam proses pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, seperti pelanggaran disiplin oleh narapidana, keterlambatan administrasi khususnya bagi narapidana pindahan, keterbatasan sumber daya manusia khususnya operator Sistem Database Pemasyarakatan, keterbatasan sarana pendukung berupa koneksi internet yang kurang stabil, serta belum optimalnya penilaian pembinaan oleh wali pemasyarakatan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah kendala-kendala tersebut berdampak pada keterlambatan proses pengusulan dan penetapan remisi.

Kata Kunci:

Lembaga Pemasyarakatan
Narapidana
Remisi
Sistem Pemasyarakatan

Keywords:

Correctional Institution
Inmate
Remission
Correctional System

Abstract

Remission is a constitutional right of prisoners guaranteed under Law Number 22 of 2022 on Corrections, forming part of the protection of human rights within the criminal justice system. The granting of remission serves not only as a reduction of the length of sentence, but also serves as a means of guidance and as a motivation for prisoners to behave well, and as an effort to realize social reintegration of prisoners. The problem examined in this study is how the granting of remission to prisoners is implemented at Class IIB Correctional Institution Tolitoli, and what obstacles are encountered in that process. This study used an empirical legal research method with a qualitative descriptive approach. Based on the results of the study, several obstacles remain in the implementation, such as disciplinary violations committed by prisoners, administrative delays, especially for transferred prisoners, limited human resources particularly the operators of the Correctional Database System, limited supporting facilities in the form of an unstable internet connections, and the assessments of guidance by correctional counselors that has not been carried out optimally. The conclusion of this study is that these obstacles have an impact on the delays in the process of proposing and determining remissions.

Submit Tgl.: 24-Juli-2026

Diterima Tgl.: 26-Juli-2026

Diterbitkan Tgl.: 29-Juli-2026

PENDAHULUAN

Sebagai negara hukum yang diatur dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang memiliki tanggung jawab untuk menjamin keadilan, menegakkan hukum, dan melindungi hak

asasi manusia bagi setiap warga negara tanpa kecuali. Hal ini dipertegas melalui Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa HAM merupakan hak dasar yang melekat pada diri setiap manusia sejak lahir, bersifat universal dan tidak dapat dicabut atau dikurangi oleh siapa pun (Kiki Karsa et al., 2024).

Dalam sistem peradilan pidana, perlindungan terhadap HAM tidak hanya berlaku untuk orang yang hidup bebas, tetapi juga untuk mereka yang sudah melakukan kejahatan dan sedang menjalani hukuman penjara (Samosir, 2016). Prinsip ini menunjukkan walaupun seseorang kehilangan kebebasannya karena pidana, bukan berarti semua haknya ikut hilang. Oleh sebab itu, narapidana tetap harus diperlakukan secara manusiawi dan dijamin hak-hak dasarnya sebagai bentuk pelaksanaan sistem hukum yang menjunjung tinggi nilai keadilan (Arief, 2017).

Perubahan mendasar dalam sistem hukum pidana Indonesia dimulai pada tahun 1964, ketika pemerintah mengubah sistem kepenjaraan lama menjadi sistem pemasyarakatan yang menekankan pada pembinaan, rehabilitasi, dan reintegrasi sosial. Gagasan ini muncul dari pemikiran Sahardjo, yang saat itu menjabat sebagai Menteri Kehakiman RI. Ia berpendapat bahwa tujuan hukuman tidak hanya untuk membuat pelaku jera atau sekadar membalas kesalahan, tapi juga untuk membantu mereka berubah menjadi pribadi yang lebih baik dan bisa kembali berperan di masyarakat secara positif.

Sistem pemasyarakatan di Indonesia saat ini diselenggarakan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan (Moh. Anakta Umbasan Walujan, Syachdin, 2024). Regulasi tersebut menempatkan pembinaan sebagai proses yang melibatkan sinergi antara petugas pemasyarakatan sebagai pembina, narapidana sebagai subjek pembinaan, dan masyarakat sebagai unsur yang berperan dalam mendukung keberhasilan reintegrasi sosial. Konsep ini berangkat dari pemikiran bahwa pidana tidak semata-mata ditujukan sebagai pembalasan atas perbuatan yang dilakukan pelaku, melainkan sebagai sarana untuk mencegah terulangnya tindak pidana, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta memperbaiki perilaku narapidana melalui rehabilitasi dan proses kembali ke kehidupan bermasyarakat (Priyatno, 2006).

Salah satu prinsip yang menjadi dasar penyelenggaraan sistem pemasyarakatan adalah penghormatan terhadap hak-hak narapidana. Ketentuan tersebut ditegaskan dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan yang menyatakan bahwa setiap narapidana tetap memiliki hak yang wajib dihormati dan dipenuhi selama menjalani pidana. Hak-hak tersebut meliputi kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama atau kepercayaan yang dianut, memperoleh pelayanan kesehatan, perawatan jasmani dan rohani, mengikuti pendidikan, menyampaikan pengaduan, serta memperoleh pengurangan masa pidana atau remisi, yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini.

Pemenuhan hak-hak tersebut tidak hanya mencerminkan pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan, tetapi juga memiliki peranan strategis dalam mendukung efektivitas pembinaan (Allang & Hanafi, 2016). Narapidana yang memperoleh hak-haknya secara layak cenderung memiliki motivasi lebih tinggi untuk berpartisipasi dalam setiap program pembinaan yang diselenggarakan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Kondisi tersebut akan memperbesar peluang keberhasilan proses reintegrasi sosial setelah masa pidana berakhir. Sebaliknya, apabila hak-hak tersebut diabaikan, dapat muncul rasa ketidakpuasan yang berpotensi memicu gangguan keamanan dan ketertiban di lingkungan Lembaga Pemasyarakatan (Syahdiyar, 2020).

Remisi sebagai bentuk pengurangan masa pidana merupakan salah satu hak yang memiliki arti penting bagi narapidana karena secara langsung memengaruhi jangka waktu pelaksanaan pidana di Lembaga Pemasyarakatan (Iqta Doris Damahum & Sri Priyati, 2024). Keberadaan remisi tidak hanya dipandang sebagai mekanisme administratif, tetapi juga memiliki dimensi hukum, sosial, dan psikologis. Dari perspektif hukum, remisi merupakan hak yang telah dijamin oleh peraturan perundang-undangan sehingga wajib diberikan kepada narapidana yang memenuhi persyaratan (Pratama & Faniyah, 2025). Dari aspek sosial, pemberian remisi mempercepat proses kembalinya narapidana ke lingkungan keluarga

dan masyarakat. Sementara itu, dari sisi psikologis, remisi berfungsi sebagai stimulus agar narapidana menjaga perilaku, menaati tata tertib, serta berpartisipasi aktif dalam program pembinaan, sehingga tercipta suasana Lembaga Pemasyarakatan yang kondusif bagi pelaksanaan rehabilitasi (Al et al., 2021).

Pengaturan mengenai remisi telah mengalami perkembangan melalui berbagai instrumen hukum, mulai dari Keputusan Presiden Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan beserta perubahannya melalui Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, hingga Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 16 Tahun 2023. Meskipun kerangka regulasi tersebut telah mengatur persyaratan dan mekanisme pemberian remisi secara komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi sejumlah hambatan (Wahid et al., 2020). Berbagai kendala tersebut menyebabkan pelaksanaan pemberian remisi belum sepenuhnya berjalan secara optimal sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Berbagai penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup nyata antara ketentuan normatif mengenai pemberian remisi (*das sollen*) dengan praktik pelaksanaannya di sejumlah lembaga pemasyarakatan di Indonesia (*das sein*). Hasil penelitian tersebut memperlihatkan bahwa kelemahan regulasi, kurang optimalnya penyebaran informasi mengenai ketentuan remisi, serta belum adanya parameter yang jelas dalam menilai kriteria berkelakuan baik berpotensi menimbulkan penyimpangan, termasuk praktik korupsi dan penyalahgunaan kewenangan dalam proses pemberian remisi.

Permasalahan yang muncul dalam implementasi remisi tidak semata-mata berkaitan dengan prosedur administrasi, tetapi juga menyangkut aspek fundamental dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan, seperti kepastian dan konsistensi penegakan hukum, keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan, serta pemenuhan hak narapidana secara adil (Keisa Mangiwa, 2026). Berbagai hambatan yang masih dijumpai antara lain keterlambatan penyampaian salinan putusan pengadilan, belum optimalnya pengelolaan data narapidana, terbatasnya sumber daya manusia yang memiliki pemahaman memadai mengenai mekanisme remisi, lemahnya koordinasi antarinstansi terkait, serta belum tersedianya sistem informasi yang terintegrasi untuk mendukung proses pemberian remisi secara lebih efektif dan efisien.

Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli merupakan salah satu unit pemasyarakatan yang berada di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan tugas menyelenggarakan pembinaan dan pengawasan terhadap narapidana yang berasal dari berbagai kategori tindak pidana dan menjalani masa pidana yang bervariasi. Penetapan lembaga ini sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademik maupun praktis. Dari perspektif akademik, jumlah warga binaan yang relatif banyak serta karakteristik mereka yang beragam memberikan ruang bagi peneliti untuk menganalisis implementasi pemberian remisi dalam kondisi yang kompleks. Sementara itu, dari sisi praktis, penelitian di Lapas Kelas IIB Tolitoli diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai pelaksanaan remisi yang hingga kini masih belum banyak dikaji dalam penelitian mengenai sistem pemasyarakatan di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lapangan untuk memperoleh data primer serta mengamati secara langsung fakta dan peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat (Muhammad, Hendri et al., 2023). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan menganalisis secara nyata peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam upaya pencegahan perkawinan usia anak di Kecamatan Bungku Timur, sehingga diperlukan data yang diperoleh langsung dari pihak-pihak yang terkait dengan pelaksanaan tugas tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari subjek penelitian melalui kegiatan lapangan, khususnya dari Kepala Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bungku Timur sebagai informan utama yang memiliki kewenangan dan pengetahuan mengenai pelaksanaan pencegahan perkawinan usia anak. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku-buku ilmiah, jurnal, hasil penelitian terdahulu, dokumen resmi, makalah, serta berbagai literatur lain yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Selain itu, penelitian lapangan juga dilakukan di wilayah Kabupaten Morowali, khususnya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur, karena lokasi tersebut memiliki keterkaitan langsung dengan objek penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Wawancara digunakan sebagai metode utama untuk memperoleh informasi secara langsung dari narasumber mengenai peran KUA dalam mencegah perkawinan usia anak. Proses wawancara dilakukan secara terstruktur dengan mengajukan pertanyaan yang telah disusun sebelumnya kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Bungku Timur. Adapun teknik dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan berbagai dokumen pendukung, seperti foto kegiatan penelitian, dokumen administrasi, serta arsip yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas KUA. Dokumentasi tersebut berfungsi sebagai bukti bahwa penelitian dilaksanakan secara langsung di lokasi penelitian sekaligus sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil wawancara.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelanggaran Disiplin sebagai Faktor Penghambat Pemberian Remisi

Remisi merupakan hak narapidana yang diakui dalam sistem pemasyarakatan di Indonesia. Meskipun demikian, hak tersebut tidak diberikan secara otomatis, melainkan hanya dapat diperoleh apabila narapidana memenuhi persyaratan administratif dan substantif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012, khususnya Pasal 34 (Ghozali et al., 2016). Oleh karena itu, perilaku narapidana selama menjalani pembinaan menjadi salah satu indikator utama dalam menentukan kelayakan memperoleh remisi.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Feldianto, diketahui bahwa terdapat dua faktor utama yang menyebabkan usulan remisi tidak dapat diproses atau ditolak. Faktor pertama adalah narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin selama menjalani pidana di dalam lembaga pemasyarakatan. Pelanggaran tata tertib tersebut menunjukkan bahwa narapidana belum mampu menunjukkan perubahan sikap dan perilaku yang menjadi tujuan utama sistem pemasyarakatan. Akibatnya, narapidana dinilai belum memenuhi syarat berkelakuan baik sebagai salah satu prasyarat memperoleh remisi.

Faktor kedua berkaitan dengan narapidana yang berstatus residivis atau pernah mengalami pencabutan maupun kegagalan dalam menjalani program pembebasan bersyarat. Terhadap kelompok narapidana ini diberlakukan ketentuan yang lebih ketat, yaitu harus menjalani masa pembinaan sekurang-kurangnya selama dua tahun sebelum kembali dapat diusulkan memperoleh remisi. Kebijakan tersebut dimaksudkan sebagai bentuk evaluasi terhadap proses pembinaan sekaligus memberikan kesempatan bagi narapidana untuk membuktikan bahwa telah terjadi perubahan perilaku secara nyata dan berkesinambungan.

Menurut penulis, persyaratan mengenai disiplin dan perilaku baik bukan dimaksudkan untuk membatasi hak narapidana, melainkan sebagai instrumen pembinaan agar narapidana terdorong menaati tata tertib, mengikuti seluruh program pembinaan, serta menunjukkan komitmen untuk tidak mengulangi perbuatan pidana. Dengan demikian, pemberian remisi tidak hanya dipandang sebagai pengurangan masa pidana, tetapi juga sebagai bentuk penghargaan (reward) atas keberhasilan proses pembinaan yang telah dijalani oleh narapidana.

Permasalahan Administratif dalam Proses Pengusulan Remisi

Selain faktor perilaku narapidana, hambatan administratif juga menjadi kendala yang cukup sering ditemui dalam pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli. Berdasarkan keterangan Bapak Feldianto, permasalahan tersebut umumnya terjadi pada narapidana pindahan dari lembaga pemasyarakatan lain yang belum memperoleh remisi di tempat asalnya. Kondisi tersebut mengharuskan petugas Lapas Tolitoli mengajukan usulan remisi susulan akibat adanya keterlambatan dalam proses administrasi.

Permasalahan tersebut terutama disebabkan oleh belum lengkapnya dokumen pendukung yang menjadi syarat pengusulan remisi, seperti berkas penahanan, berkas penangkapan, maupun dokumen administratif lainnya. Ketidaklengkapan berkas tersebut menyebabkan proses pengusulan tidak dapat segera dilakukan karena petugas harus terlebih dahulu berkoordinasi dengan lembaga pemasyarakatan asal untuk meminta pengiriman dokumen yang masih kurang. Akibatnya, proses verifikasi dan pengajuan remisi menjadi lebih lama dibandingkan narapidana yang seluruh dokumennya telah lengkap.

Menurut penulis, administrasi yang tertib merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pelayanan pemasyarakatan karena seluruh proses pemberian hak narapidana saat ini telah terintegrasi secara digital. Apabila terdapat kekurangan dokumen, maka proses verifikasi tidak dapat dilanjutkan meskipun narapidana telah memenuhi persyaratan substantif. Oleh sebab itu, koordinasi antarlembaga pemasyarakatan perlu ditingkatkan agar perpindahan narapidana tidak menimbulkan hambatan administratif yang berpotensi menghambat pemenuhan hak-hak narapidana.

Keterbatasan Sumber Daya Manusia

Kendala lain yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli adalah keterbatasan sumber daya manusia, khususnya petugas yang menangani administrasi pemasyarakatan berbasis digital. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Feldianto, operator Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) di Lapas Kelas IIB Tolitoli hanya berjumlah tiga orang. Pembagian tugas dilakukan dengan menempatkan satu operator khusus menangani pengusulan remisi, satu operator menangani program integrasi seperti cuti bersyarat dan pembebasan bersyarat, sedangkan satu operator lainnya bertugas menangani administrasi bidang yang berbeda.

Kondisi tersebut mengakibatkan beban kerja setiap operator menjadi sangat tinggi. Operator yang menangani remisi, misalnya, harus memproses rata-rata sekitar 250 usulan remisi umum setiap menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus. Sementara itu, operator yang menangani program integrasi juga harus memproses jumlah narapidana yang relatif sama untuk keperluan cuti bersyarat maupun pembebasan bersyarat. Jumlah personel yang terbatas tersebut belum sebanding dengan banyaknya beban administrasi yang harus diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Penulis memahami bahwa operator SDP memiliki peran yang sangat strategis karena seluruh tahapan pengusulan remisi dilakukan melalui sistem digital. Tugas operator tidak hanya menginput identitas narapidana, tetapi juga melakukan pembaruan data pembinaan, memasukkan hasil penilaian Sistem Penilaian Pembinaan Narapidana (SPPN), mengunggah dokumen persyaratan, melakukan verifikasi kelayakan, mengirim usulan kepada Kantor Wilayah, serta memantau perkembangan proses pengajuan hingga diterbitkannya keputusan remisi. Kompleksitas pekerjaan tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pemberian remisi sangat bergantung pada ketersediaan SDM yang memadai.

Keterbatasan jumlah petugas semakin dirasakan ketika memasuki periode pengusulan remisi secara massal, baik menjelang Hari Kemerdekaan maupun hari besar keagamaan. Pada waktu tersebut, ratusan berkas harus diverifikasi, diperiksa kelengkapannya, diinput ke dalam sistem, dan diajukan dalam tenggat waktu yang relatif singkat. Kondisi ini

berpotensi meningkatkan beban kerja, memperlambat proses pelayanan, bahkan membuka kemungkinan terjadinya kesalahan administratif apabila tidak didukung oleh jumlah petugas yang memadai.

Menurut penulis, penambahan personel yang memiliki kompetensi di bidang administrasi pemasyarakatan dan teknologi informasi menjadi kebutuhan yang mendesak. Selain meningkatkan efektivitas pelayanan, ketersediaan SDM yang memadai juga akan mempercepat proses pengusulan remisi, meminimalkan kesalahan administrasi, serta memberikan kepastian hukum bagi narapidana yang telah memenuhi seluruh persyaratan untuk memperoleh hak remisi.

Kondisi Infrastruktur dan Sarana Kerja

Ketersediaan infrastruktur dan sarana pendukung merupakan salah satu faktor yang memengaruhi efektivitas pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli. Berdasarkan hasil wawancara, diketahui bahwa hambatan tidak terletak pada jumlah perangkat kerja, melainkan pada kualitas jaringan internet yang digunakan dalam menjalankan sistem administrasi pemasyarakatan. Saat penulis menanyakan mengenai kondisi komputer, jaringan internet, dan sistem informasi yang digunakan, Bapak Feldianto menjelaskan *“bahwa dari segi perangkat komputer sebenarnya sudah terpenuhi untuk kebutuhan operasional. Namun, kendala yang dihadapi adalah koneksi internet yang masih kurang stabil, padahal untuk mengakses dan mengelola data bergantung pada koneksi internet yang stabil.”*

Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dipahami bahwa permasalahan utama yang dihadapi bukan lagi berkaitan dengan keterbatasan perangkat keras, melainkan kualitas infrastruktur jaringan yang belum mampu mendukung pelaksanaan pelayanan berbasis digital secara optimal. Dalam penyelenggaraan sistem pemasyarakatan modern, jaringan internet telah menjadi komponen utama yang menentukan kelancaran pelayanan administrasi, sehingga gangguan konektivitas secara langsung akan memengaruhi efektivitas pelaksanaan tugas petugas pemasyarakatan.

Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) sebagai aplikasi berbasis jaringan digunakan untuk mengelola seluruh data narapidana dan berbagai layanan administratif, termasuk proses pemberian remisi. Seluruh tahapan administrasi, mulai dari penginputan identitas narapidana, pencatatan hasil pembinaan, pengunggahan dokumen persyaratan, penyampaian usulan kepada Kantor Wilayah, hingga pemantauan status persetujuan remisi dilaksanakan melalui sistem tersebut. Oleh karena itu, koneksi internet yang tidak stabil dapat menyebabkan keterlambatan penginputan data, terhambatnya proses verifikasi, bahkan berpotensi mengganggu ketepatan waktu pengajuan usulan remisi.

Selain berdampak terhadap efisiensi pekerjaan, keterbatasan akses internet juga berpotensi memengaruhi kualitas pelayanan publik yang diberikan kepada warga binaan. Apabila proses administrasi mengalami keterlambatan akibat gangguan jaringan, maka pemenuhan hak narapidana untuk memperoleh remisi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan juga dapat tertunda. Dengan demikian, peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi, khususnya penyediaan jaringan internet yang stabil, menjadi salah satu kebutuhan penting dalam mendukung optimalisasi layanan pemasyarakatan berbasis elektronik.

Proses Penilaian oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan

Hambatan lain yang ditemukan dalam pelaksanaan pemberian remisi berkaitan dengan proses penilaian kelayakan narapidana oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Berdasarkan hasil penelitian, kendala tersebut berasal dari belum optimalnya pelaksanaan tugas wali pemasyarakatan dalam melakukan pemantauan dan penilaian terhadap perkembangan pembinaan narapidana. Kondisi tersebut mengakibatkan perkembangan perilaku serta hasil pembinaan warga binaan belum terdokumentasikan secara maksimal.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.02.PK.04.10 Tahun 2007 tentang Wali Pemasyarakatan, wali pemasyarakatan merupakan petugas yang memiliki tanggung jawab mendampingi narapidana dan anak didik pemasyarakatan selama menjalani masa pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Tugas tersebut meliputi pendataan identitas dan riwayat narapidana, identifikasi potensi yang dimiliki untuk dikembangkan melalui program pembinaan, pencatatan perkembangan pembinaan, penyusunan laporan perkembangan sebagai dasar pemberian hak integrasi termasuk remisi, serta penyusunan rekomendasi mengenai program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan masing-masing narapidana.

Laporan perkembangan yang disusun oleh wali pemasyarakatan memiliki fungsi strategis karena menjadi salah satu dokumen utama yang digunakan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menentukan apakah seorang narapidana telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh remisi. Oleh sebab itu, laporan tersebut seharusnya memuat informasi yang lengkap, objektif, dan dapat menggambarkan perkembangan narapidana selama menjalani pembinaan (Ahmad, 2018). Penilaian tersebut mencakup perubahan sikap dan perilaku, tingkat kedisiplinan, partisipasi dalam program pembinaan, hubungan sosial dengan sesama warga binaan maupun petugas, serta indikator lain yang menunjukkan keberhasilan proses pembinaan.

Namun demikian, apabila proses pemantauan dan penilaian yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan belum dilaksanakan secara optimal, maka kualitas laporan perkembangan pembinaan juga menjadi kurang komprehensif. Kondisi tersebut mengakibatkan Tim Pengamat Pemasyarakatan tidak memperoleh informasi yang memadai sebagai dasar dalam melakukan evaluasi terhadap kelayakan pemberian remisi. Akibatnya, proses pengambilan keputusan menjadi kurang maksimal karena tidak didukung oleh data yang lengkap dan akurat.

Selain itu, penilaian yang dilakukan secara menyeluruh juga merupakan bagian penting dalam mewujudkan asas objektivitas dan keadilan dalam pemberian hak narapidana. Semakin baik kualitas pendampingan dan dokumentasi perkembangan pembinaan yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan, semakin akurat pula pertimbangan yang dapat diberikan oleh Tim Pengamat Pemasyarakatan dalam menetapkan narapidana yang layak memperoleh remisi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan beberapa faktor yang menyebabkan proses penilaian yang dilakukan oleh wali pemasyarakatan belum berjalan secara optimal. Kondisi tersebut berdampak pada kualitas asesmen terhadap perkembangan narapidana yang menjadi dasar dalam berbagai proses pembinaan, termasuk pemberian hak-hak narapidana seperti remisi. Penilaian yang kurang komprehensif berpotensi mengurangi akurasi dalam menggambarkan perubahan sikap, perilaku, dan tingkat keberhasilan pembinaan yang telah dijalani oleh narapidana.

1. Rasio wali pemasyarakatan dengan jumlah narapidana yang belum proporsional. Keterbatasan sumber daya manusia di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Tolitoli, sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, menyebabkan seorang wali pemasyarakatan harus bertanggung jawab terhadap sejumlah besar narapidana. Keadaan tersebut menyulitkan pelaksanaan pendampingan secara individual karena waktu yang tersedia harus dibagi kepada banyak warga binaan. Akibatnya, kesempatan untuk melakukan observasi secara berkelanjutan maupun wawancara

yang mendalam menjadi sangat terbatas. Penilaian yang dihasilkan cenderung hanya menggambarkan kondisi secara umum dan belum sepenuhnya mencerminkan perkembangan perilaku setiap narapidana secara objektif. Padahal, pembinaan yang efektif menuntut adanya evaluasi yang dilakukan secara berkesinambungan agar perubahan sikap, kedisiplinan, serta partisipasi narapidana dalam program pembinaan dapat terdokumentasi secara akurat.

2. Tingginya beban pekerjaan administratif yang dibebankan kepada wali pemsarakatan. Di samping menjalankan fungsi pembinaan dan melakukan penilaian terhadap narapidana, wali pemsarakatan juga memiliki tanggung jawab administratif yang cukup kompleks. Tugas tersebut meliputi penyusunan berbagai laporan, pengelolaan administrasi narapidana, penyelesaian dokumen pembinaan, koordinasi pelaksanaan program, hingga pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai arahan pimpinan. Banyaknya pekerjaan administratif tersebut menyebabkan sebagian besar waktu kerja terserap untuk penyelesaian dokumen dibandingkan dengan kegiatan pembinaan secara langsung. Kondisi ini berdampak pada berkurangnya intensitas interaksi antara wali pemsarakatan dengan narapidana, sehingga proses pengamatan terhadap perkembangan perilaku maupun evaluasi hasil pembinaan tidak dapat dilakukan secara maksimal. Apabila keadaan ini berlangsung secara terus-menerus, efektivitas sistem pembinaan dapat menurun karena penilaian yang menjadi dasar pengambilan keputusan, termasuk dalam pemberian remisi, tidak didukung oleh data empiris yang diperoleh melalui pendampingan secara optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kendala dalam pelaksanaan pemberian remisi di Lembaga Pemsarakatan Kelas IIB Tolitoli masih cukup berpengaruh terhadap kelancaran proses pemberian remisi. Kendala tersebut meliputi pelanggaran disiplin oleh narapidana, keterlambatan dan ketidaklengkapan administrasi, keterbatasan sumber daya manusia, khususnya pada pengelolaan Sistem Database Pemsarakatan, keterbatasan infrastruktur seperti koneksi internet yang tidak stabil, serta belum optimalnya penilaian oleh wali pemsarakatan. Berbagai kendala tersebut menyebabkan proses verifikasi dan pengusulan remisi menjadi kurang efektif, sehingga berpotensi menghambat pemenuhan hak narapidana yang telah memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan koordinasi antarpetugas, penguatan kapasitas sumber daya manusia, serta perbaikan sarana dan prasarana pendukung agar pelaksanaan pemberian remisi dapat berjalan secara lebih optimal, tepat waktu, dan sesuai dengan prinsip kepastian hukum.

REFERENSI

- Ahmad, A. K. (2018). Profil Lembaga Pemsarakatan Maros (Sebuah Kasus Evaluatif Terhadap Pelaksanaan Pembinaan Narapidana). *Al-Qalam*, 7(2), 1. <https://doi.org/10.31969/alq.v7i2.607>
- Al, A. hijrin, Sajidin, M., Fiaturrahman, M. I., & Zarkasi Asadillah, M. I. (2021). Formulasi Kebijakan Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Ditinjau Dari Aspek Politik Hukum. *Journal Kompilasi Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.29303/jkh.v6i2.77>
- Allang, A., & Hanafi, H. A. (2016). KEBIJAKAN HUKUM PIDANA DAN IMPLEMENTASINYA DALAM UPAYA MEMBERIKAN PERLINDUNGAN TERHADAP ANAK DARI TINDAK KEKERASAN (Studi Kasus Pada Pengadilan Negeri Kelas I A Palu). *Hukum*, 4(8), 1–23.
- Arief, B. N. (2017). *BUNGA RAMPAI KEBIJAKAN HUKUM PIDANA : PERKEMBANGAN PENYUSUNAN KONSEP KUHP BARU. KENCANA*.
- Ghozali, E., Hukum, F., Katolik, U., Thomas, S., Setia, J., & No, B. (2016). *Narapidana Kasus Korupsi*. 17(1), 3167–3220.

- Iqta Doris Damahum, & Sri Priyati. (2024). Pemenuhan Hak Remisi Bagi Narapidana Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 14(1), 143–162. <https://doi.org/10.55499/dekrit.v14n1.259>
- Keisa Mangiwa, A. H. & A. (2026). Hambatan Pelaksanaan Pembinaan Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas Iia Palu Dalam Upaya Pencegahan Residivis. *Al-Ihkam Jurnal Keluarga Islam*. <https://doi.org/https://doi.org/10.20414/alihkam.v18i1.15533>
- Kiki Karsa, Sheila Indah, Derin Marseli, & Solihin Bazari. (2024). Pemikiran Hukum John Locke Dan Landasan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, 2023, 1–19. <https://doi.org/10.1111/dassollen.xxxxxxx>
- Moh. Anakta Umbasan Walujan, Syachdin, A. (2024). Tinjauan Yuridis Syarat Subjektif Dalam Penahanan Penyidik Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Toposantoro*, 1(127–133).
- Muhammad, Hendri, Y., Komarudin, P., & Hadi, H. (2023). Metode Penelitian Hukum: Analisis Problematika Hukum Dengan Metode Penelitian Normatif Dan Empiris. *Badamai Law Journal*, 8(2), 395–396.
- Pratama, R., & Faniyah, I. (2025). Pemberian Remisi Terhadap Narapidana Korupsi Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia. *Ekasakti Legal Science Journal*, 2(2), 100–108. <https://doi.org/10.60034/wxpehc03>
- Priyatno, D. (2006). *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara di Indonesia*. Refika Aditama.
- Samosir, C. D. (2016). *Penologi Dan Pemasyarakatan*. Nuansa Aulia.
- Syahdiyar, M. (2020). Darurat Gangguan Kemanan Dan Ketertiban Di Dalam Lembaga Pemasyarakatan. *Jurnal Hukum Samudra Keadilan*, 15, 99–111.
- Wahid, A., Intan, A., & Mardin, N. (2020). Vicarious Liability Model of Political Party on Election Criminal Actions. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 8(1), 180–189. <https://doi.org/10.29303/ius.v8i1.1063>